

## **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BEBETIN MELALUI KONSEP GOOD VILLAGE GOVERNANCE (GVG)**

**Ni Kadek Dwi Santi Prayatni, Luh Made Wahyu Satya Putri ,  
Kadek Yulis Diana Dewi, Luh Putu Pradevi Octaviani Salain, Noni Zulaeha,  
Gusti Agung Bagus Alit Virgiawan**

Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa Bebetin melalui konsep *Good Village Governance* (GVG). Dari hasil penelitian Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali yang dilakukan di Kantor Perbekel Desa Bebetin pada 15 Desember 2016, dapat kami peroleh data bahwa Kantor Perbekel Desa Bebetin tersebut telah melaksanakan prinsip *Good Village Governance* (GVG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kesetaraan, serta kemandirian (independensi). Setiap prinsip GVG tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh pejabat setempat agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai kerja pemerintah tersebut.

**Kata kunci:** Dana Desa, GVG, Pengelolaan

### **Abstract**

*This study aims to find out how to manage village funds in Bebetin village through the concept of Good Village Governance (GVG). From the research results of Bebetin Village, Sawan District, Buleleng Regency, Bali Province conducted at Bebetin Village Perbelel Office on December 15, 2016, we can obtain data that the Bebetin Village Perbelel Office has implemented the principles of Good Village Governance (GVG) which includes transparency, accountability, responsibility, equality, and independence (independence). Each of the GVG principles has been implemented well by local officials so that there are no deviations from the value of the government's work.*

**Keywords :** Village Funds, GVG, Management

### **1. Pendahuluan**

Seiring berjalannya waktu, perkembangan pun juga semakin berubah. Tentunya kearah yang lebih maju. Berbagai sektor pun mengalami perkembangan yang pesat juga. Seperti yang kita ketahui bahwa sektor yang paling menonjol mengalami perubahan adalah dari perkembangan teknologi dan juga komunikasi. Berbagai perangkat kini bermunculan yang tentunya membantu pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi dan komunikasi pula telah menuntut perubahan-perubahan lainnya kearah yang positif. Salah satunya adalah tuntutan adanya transparansi keuangan dari pihak-pihak yang terkait. Seperti transparansi keuangan desa.

Desa itu sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Desa diberikan sebuah otoritas untuk mengatur pemerintahannya di desa yang bersangkutan. Pemeberian otoritas kepada desa ini sendiri berasal dari adanya perubahan-perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Kini Indonesia menganut sistem pemerintahan desentralisasi yang mana memberikan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang nantinya daerah tersebut akan mengelola potensinya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kini desa pun diberikan penyerahan wewenang untuk mengelola desa itu dengan potensi yang dimiliknnya. Dahulu pembangunan desa hanyalah dipandang sebelah mata dan juga sepertinya dilaksanakan setengah hati, yang tentunya itu tak boleh untuk

diwariskan karena perkembangan suatu Negara dimulai dari aspek yang kecil yaitu desa itu sendiri. Dengan pengelolaan desa yang baik akan membawa dampak terhadap perkembangan daerah kota yang juga akan baik. Segala hal yang besar haruslah dimulai dari perubahan hal yang kecil. Janganlah menyepelkan potensi desa yang begitu besar. Bentuk penyerahan wewenang tersebut antara lain adalah dengan memberikan tanggung jawab pengelolaan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang tidak sedikit. Jumlah yang tidak sedikit itu mengharuskan pengelolaan yang baik dan juga menjalin kerjasama yang sinergis terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten.

UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Desa sebagai pemerintahan yang otonom. Permendagri No.113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekadar normatif. Selain itu berdasarkan Permendagri No.66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, sehingga terdapat kesinambungan antara aturan mengenai perencanaan dengan pengelolaan keuangan desa.

Kini pengelolaan desa bukan sebatas pembangunan biasa namun desa merupakan penunjang dari kota yang artinya pembangunan desa turut mempengaruhi perkembangan kota. Semakin maju teknologi maka pengetahuan masyarakat semakin berkembang yang menuntut adanya pertanggungjawaban aparatur desa terhadap dana desa yang telah diberikan, pengelolaan dari keuangan dana desa ini dapat diciptakan melalui penerapan *Good Village Governance* (GVG). *Good village governance* merupakan tata kelola desa yang baik dan merupakan acuan yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola keuangan desa. Acuan yang dapat dijadikan pedoman bahwa desa yang bersangkutan telah melakukan tata kelola yang baik adalah melalui lima prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik, hanya saja kini prinsip ini berada dalam cakupan wilayah desa. Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

- A. Perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan (*fairness*)
- B. Transparansi (*transparency*)
- C. Akuntabilitas (*accountability*)
- D. Responsibilitas (*responsibility*)

Dalam hubungannya dengan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan GCG (Tjager dkk, 2003). Ada lima prinsip menurut keputusan ini, yaitu :

- A. Kewajaran (*fairness*)
- B. Transparasi
- C. Akuntabilitas
- D. Pertanggungjawaban
- E. Kemandirian

Selanjutnya, *National Committee on Cooperation on Governance* (NCG, 2006) mempublikasikan "Kode Indonesia tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Indonesia's Code Of Good Corporate Governance*)" pada tanggal 17 Oktober 2001. Sebagaimana dinyatakan dalam kata pengantarnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Boediono, walaupun Kode Indonesia tentang GCG ini bukan merupakan suatu peraturan, tetapi dapat menjadi pedoman dasar bagi seluruh perusahaan di Indonesia dalam menjalankan usaha agar kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas.

Dalam kode GCG ini, NCG mengemukakan lima prinsip GCG, yaitu :

- A. Transparasi (*Transparancy*)
- B. Akuntabilitas (*Accountability*)
- C. Responsibilitas (*Responsibility*)
- D. Independensi (*Independency*)
- E. Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh NCG (*National Committee On Governance*) hampir sama dengan yang diungkapkan Menteri Negara BUMN. Penjelasan singkat atas masing-masing prinsip yang telah dikemukakan dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perlakuan yang Setara (*Fairness*)

Perlakuan yang Setara merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan merata baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat dan yang lainnya). Hal ini yang memunculkan konsep stakeholders (seluruh kepentingan pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan stockholders (pemegang saham saja)

2. Prinsip Transparansi (Prinsip Keterbukaan)

Prinsip Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak Boleh ada hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi dan ditunda pengungkapannya.

3. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban setiap organisasi sehingga pengelolaan berjalan efektif

4. Prinsip Responsibilitas (Prinsip Tanggung Jawab )

Prinsip responsibilitas adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang telah diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada pengelola perusahaan. Tanggung jawab ini mempunyai lima dimensi yaitu : ekonomi, hukum, moral, sosial,dan spiritual yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dimensi ekonomi, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan.
- b. Dimensi hukum, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Dimensi moral, artinya sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan.
- d. Dimensi sosial, artinya sejauh mana manajemen telah menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan.
- e. Dimensi spiritual, artinya sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan aktualisasi diri atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya.

5. Kemandirian

Kemandirian suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas, dari konflik kepentingan dan bebas dari tekanan/pengaruh manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

Kelima prinsip diatas pun menjadi landasan ataupun acuan bagi desa dalam melakukan tata kelola yang baik sehingga istilah *Good Corporate Governance* dapat berubah menjadi konsep *Good Village Governance*.

Dalam pengelolaan dana desa *Good Village Governance* (GVG) meliputi: (1) Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, (2) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat, (3) APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa, (4) Pemerintah Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan, (5) Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga

perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Adanya sebuah tata kelola desa yang baik akan memberikan gambaran mengenai pengelolaan dana desa untuk memberikan pertanggungjawaban desa kepada para stakeholder seperti masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Tata kelola desa ini dapat dilakukan seperti penyusunan APBDes yang dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat, pemberian informasi keuangan desa secara transparan, APBDes dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa, pemerintah desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan serta masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tentunya tata kelola yang baik ini akan terwujud apabila seluruh aparatur desa termasuk masyarakat desa tersebut mau untuk menjalankan kerjasama yang baik dan juga tentunya harus dilandasi rasa saling percaya untuk membawa desa tersebut semakin maju.

Sehubungan dengan diterapkannya GVG dalam pengelolaan dana desa penulis melakukan penelitian di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng tentang penerapan dari GVG dalam pengelolaan dana desa. Penulis memilih desa Bebetin karena desa ini merupakan desa yang terpencil atau jauh dari kota Singaraja dan batas kecamatan Sawan. Yang diharapkan dari ini adalah bagaimana pemerintah desa Bebetin desa yang terpencil menerapkan GVG dengan baik dalam pengelolaan dana desa dimana dalam desa yang terpencil biasanya program yang sering dilaksanakan adalah dalam hal infrastruktur seperti pembangunan jalan dan sebagainya agar memudahkan masyarakat mengakses daerah lain. Berdasarkan pentingnya pengelolaan keuangan dana desa maka penulis akan menetapkan judul penelitian yaitu "Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Bebetin melalui konsep *Good Village Governance* (GVG)".

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan dana desa di desa Bebetin melalui konsep *Good Village Governance* (GVG).

## 2. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali yang dilakukan pada Kantor Perbekel Desa Bebetin yang dilakukan pada 15 Desember 2016. Objek penelitian yang digunakan adalah kelima prinsip *Good Village Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kesetaraan, serta kemandirian. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Perbekel atas nama Ketut Laksana, Sekretaris Desa, Koor Keuangan atas nama I Nyoman Indranata dan Koor Lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Penerapan Prinsip GVG (*Good Village Government*) di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Setiap prinsipnya telah berusaha dilaksanakan dengan sedemikian rupa oleh pejabat setempat agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan atau nilai buruk dari masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang terjadi di pemerintahan desa setempat. Desa Bebetin terdiri dari 2 Desa Pakraman, 8 Subak, Di Desa Bebetin sendiri proses dari pengelolaan dana desa telah disusun secara struktural dengan melalui berbagai macam proses yang mengikutsertakan masyarakat dan tokoh-masyarakat setempat. Pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan penjelasan pada pasal 24, pasal 26 dan pasal 27 mengenai pengelolaan yang berlandaskan konsep *Good Village Governance*.

**Tabel 1. Hasil Penelitian terhadap Prinsip GVG pada Pengelolaan Keuangan Desa Bebetin**

No	PRINSIP	HASIL
1	Transparansi	1. Mengikutsertakan masyarakat Desa Bebetin pada perumusan APBDes 2. Melaporkan hasil pembangunan dua kali dalam setahun ke Pemerintah Daerah

		3. Proses SPJ melibatkan BPD
2	<b>Akuntabilitas</b>	1. Perumusan APBDes melalui prosedur yang sesuai 2. Pelaporan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan
3	<b>Responsibilitas</b>	
	<b>A. Dimensi ekonomi</b>	1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan prosedur yang berlaku.
	<b>B. Dimensi hukum</b>	1. Dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	<b>C. Dimensi moral</b>	1. Seluruh masyarakat Desa Bebetin berhak memberikan aspirasi dalam perumusan APBDes
	<b>D. Dimensi sosial</b>	1. Melakukan pelestarian lingkungan
	<b>E. Dimensi spiritual</b>	1. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang berlaku
4	<b>Kesetaraan</b>	1. Perumusan APBDes berdasarkan skala prioritas
5	<b>Independensi</b>	1. Dalam merumuskan APBDes melibatkan warga Desa Bebetin


### Prinsip Transparansi

Desa Bebetin telah melakukan prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip dalam *Good Village Governance* yang menjadi indikator keberhasilan telah melakukan tata kelola desa yang baik. Hal ini terbukti dari beberapa hal sebagai berikut:

#### A. Mengikutsertakan Masyarakat Desa Bebetin pada Perumusan APBDes

Untuk pengelolaan dana Desa Bebetin dilakukan dengan cara menyusun APBDes. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) itu sendiri adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari bagian pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan. APBDes yang disusun oleh perangkat desa dengan melalui beberapa proses yang bisa digambarkan sebagai berikut :

**Gambar1. Prosedur Perancangan APBDes**



#### 1. Musyawarah Dusun

Musyawarah ini merupakan musyawarah di lingkup terkecil yaitu dusun yang ada di Desa Bebetin. Pada MusDus atau Musyarawah Dusun, para tokoh, perangkat desa dan masyarakat yang ada dimasing-masing dusun di Desa Bebetin akan melakukan diskusi atau musyarawah mufakat untuk berdiskuis bersama mengenai keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh dusun tersebut. Misalnya jalan rusak, petani setempat kekurangan pupuk padi, rusaknya jembatan, saluran pembuangan (got) yang rusak, dan lain sebagainya.

Setelah didapatkannya keputusan atau persetujuan bersama mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan oleh dusun tersebut, maka hasil dari kesepakatan tersebut akan di bawa ke MusDes.

## 2. Musyawarah Desa

Berdasarkan UU N0 6 tahun 2004 tentang Desa pada pasal 54 menjelaskan arti musyawarah desa yaitu merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah ini berada di lingkup setingkat lebih tinggi dari Musyawarah Dusun, pada proses MusDes atau Musyawarah Desa, seluruh perwakilan dari setiap dusun, tokoh-tokoh desa, LPM, Perangkat Desa, BPD dan seluruh stakeholder yang ada di desa akan berkumpul untuk melakukan musyawarah bersama guna penggunaan dana desa yang diterima oleh desa dari pemerintah pusat dan daerah. Setiap perwakilan dusun akan menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka terkait dengan keperluan atau kebutuhan dusun mereka. Perangkat desa bersama BPD akan mempertimbangan masing-masing kebutuhan dari setiap dusun yang ada dan menentukan dusun dan kebutuhan apa yang harus diutamakan dengan memberi skala prioritas dan bersikap independen. Perangkat desa dan BPD juga akan menentukannya melalui jumlah anggaran desa yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta dari adat dan dinas.

## 3. Skala Prioritas

Setelah mengetahui apa yang menjadi keperluan dan aspirasi dari masyarakat. Kini hasil dari msyarakat tersebut dianalisis yang mana lebih darurat akan diprioritaskan terlebih dahulu tanpa mendapat intervensi dari pihak-pihak lain dan hasil ini haruslah disepakati oleh semua pihak.

## 4. Rancangan Kerja Jangka Menengah (RKJM)

RKJM merupakan sebuah rancangan kerja namun hanya jangka waktunya yang berbeda yaitu setengah tahun berkisar 6 bulan

## 5. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## 6. Rancangan Anggaran Pembelanjaan Desa (RAPBDes)

RAPBDes merupakan rancangan yang berasal hasil MusDes yang akan menentukan seberapa besar dana desa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di desa. Peraturan Mendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa harus dijadikan pedoman dalam menyusun RAPBDes. Selain dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta dari adat dan dinas, dana desa juga didapat dari penpadatan asli daerah itu sendiri dan bagi hasil pajak daerah, BKK dari provinsi dan kabupaten. Jadi, setelah menyusun RAPBDes dan telah disetujui oleh Kepala Perbekel, perangkat desa akan mengajukan APBDes tersebut ke pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten) untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.

## 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan anggran yang telah mendapat persetujuan sehingga selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan yang telah tertera pada anggaran tersebut. Terdapat 4 bidang yang di danai oleh desa yaitu :

### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dana desa digunakan untuk menjalankan atau mengoperasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan desa. Dana desa yang biasanya dikeluarkan oleh desa terkait kegiatan pemerintahan desa, seperti; Pengeluaran dana surat menyurat, Gaji BPD, Gaji perangkat Desa, Gaji Kepala Dusun, Intensif, biaya *study* banding perangkat desa.

### b. Bidang Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan hal penting untuk mendukung kemajuan dari desa itu sendiri, tanpa adanya pembangunan infrastruktur yang baik maka bukan hanya kegiatan sosial yang akan terpengaruh tapi juga kegiatan ekonomi yang dapat menghambat kemajuan ekonomi desa tersebut. Jadi dengan adanya dana desa dan otonomi daerah

pemerintah desa bisa mengelola dana tersebut secara mandiri dan melakukan pengembangan pada pembangunan infrastruktur desa. Pada bagian pembangunan desa ini terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan non fisik.

- a) Fisik : Bangunan Desa, Jalan Desa, Saluran Irigasi.
  - b) Non-fisik: Penyuluhan-penyuluhan, Dharma Wacana, Sosialisasi.
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat

Pembinaan pada masyarakat desa akan sangat berguna bagi kelangsungan atau kemajuan desa pada masa yang akan datang. Dengan adanya pembinaan desa ini, maka kemampuan atau *skill* SDM di desa dapat dioptimalkan untuk desa tersebut. Potensi-potensi desa yang bisa memajukan atau memperbaiki perekonomian di desa bisa dioptimalkan, misalnya potensi pariwisata. Dampak dari majunya Sumber Daya Manusia yang ada di desa akan mempengaruhi pula kemajuan di segala bidang dari desa tersebut. Dengan pembinaan masyarakat itu pula pemerintah desa bisa mengetahui keperluan-keperluan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar potensi-potensi dari masyarakat dan desa dapat dioptimalkan.

- d. Bidang Adat Pemberdayaan

Setelah dilakukannya pembinaan nantinya desa wajib memberdayakan masyarakat, karena dana desa sendiri tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dengan diberdayakannya masyarakat diharapkan masyarakat akan sejahtera dan mandiri serta tidak meninggalkan desa untuk merantau ke kota yang dapat mengakibatkan desa kekurangan SDM untuk mengelola potensi-potensi desa yang ada.

#### 8. Laporan Belanja Desa (LAPBDes)

Laporan ini memberikan gambaran akhir dari APBDes seperti salah satu LAPBDes Tahun 2016 (*Terlampir*). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebetin pada tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp. 22.285.429,97. Dikarenakan besarnya jumlah belanja desa pada bidang pembangunan yang mencapai Rp. 2.321.489.377,58. Anggaran desa Bebetin juga diperuntukan untuk belanja desa di beberapa bidang lainnya selain bidang pembangunan, seperti Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 507.114.400,00; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 465.400.000,00; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 102.200.000,0; dan Bidang Tak Terduga Rp. 15.499.569,00. Sedangkan untuk pendapatan desa sendiri, desa Bebetin memperoleh pendapatan desa sebesar Rp. 3.299.417.947,00.

Pendapatan desa Bebetin tahun 2016 berasal dari 2 sumber. Pertama bersumber dari Pendapatan asli desa sebesar Rp. 5.000.000,00 dimana pendapatan asli daerah ini didapatkan dari hasil usaha, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan asli desa lain-lain yang sah. Kedua bersumber dari pendapatan transfer sebesar Rp. 3.294.417.947,03 yang didapat dari dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan, bantuan provinsi, dan bantuan kabupaten/kota.

Mengenai belanja desa, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Belanja desa Bebetin menghabiskan dana sebesar Rp. 2.321.489.377,58, dimana dana tersebut dibagi ke beberapa bidang yaitu, Bidang Pembangunan, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Tak Terduga.

Untuk Bidang Pembangunan Desa menghabiskan dana sebesar Rp. 2.321.489.377,58. Bidang ini menangani permasalahan infrastruktur desa guna mendukung dan memenuhi kebutuhan akan infrastruktur yang baik di desa tersebut. Dana sebesar Rp. 2.321.489.377,58 digunakan oleh Desa Bebetin untuk beberapa pembangunan infrastruktur di desa tersebut. Beberapa pembangunan infrastruktur di Desa Bebetin seperti :

- a) Kegiatan Rehab GOR di Banjar Kusia
- b) Kegiatan Perbaikan Jalan Menuju Pura Bukit.
- c) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa.
- d) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
- e) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.

f) Pelestarian Lingkungan Hidup.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yaitu bidang yang menangani penyelenggaraan pemerintahan desa agar terciptanya pemerintahan desa yang baik. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa menggunakan dana desa sebesar Rp. 507.114.400,00, dana ini disalurkan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Operasional Perkantoran, Operasional BPD, Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Pengelolaan Informasi Desa, Penyelenggaraan Perencanaan Desa, Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, Kegiatan Perjalanan Dinas dan Rapat-rapat, Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pendataan Desa.

Selanjutnya, Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Bebetin merupakan bidang yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan untuk membina masyarakat desa dalam tujuan untuk memajukan dan memandirikan masyarakat desa. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa menghabiskan dana sebesar Rp. 465. 400.000,00. Dana tersebut mengalir untuk beberapa kegiatan pembinaan masyarakat berupa Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat, Kegiatan Pembinaan PKK dan Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya.

Bidang yang ketiga adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu bidang yang mempunyai tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakatnya melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pusat, dan pihak swasta. Bidang Pemberdayaan Masyarakat menghabiskan dana desa sebesar Rp.102.200.000,00. Terdapat 4 aspek yang dilaksanakan oleh Desa Bebetin menggunakan dana desa yang diperoleh. Empat aspek tersebut adalah Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Kegiatan Pelatihan Perbekel dan Perangkat Desa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.

Bidang terakhir yaitu, Bidang Tak Terduga yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang tidak terduga pembiayaannya, seperti misalnya pembiayaan ketika terjadi bencana. Dalam bidang terkahir ini desa menghabiskan dana sebesar Rp. 15.499.569,00. Dana sebesar Rp. 15.499.569,00 ini digunakan untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam

Jadi, untuk menentukan bidang-bidang apa saja yang harus di utamakan, desa tetap menerapkan sistem skala prioritas agar hal-hal yang memang diperlukan atau dibutuhkan saat itu bisa dipenuhi. Dalam beberapa kejadian anggaran desa dapat tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilakukan perubahan terhadap APBDes. Ketika desa mengalami hal tersebut maka desa akan membuat 2 jenis APBDes, yaitu APBDes sebelum perubahan dan APBDes setelah perubahan.

### **B. Melaporkan Hasil Pembangunan Dua Kali dalam Setahun ke Pemerintah Daerah**

Salah satu bentuk transparansi yang diberikan oleh Desa Bebetin adalah dengan melaporkan hasil pembangunannya sebanyak dua kali dalam setahun dengan ini maka Pemerintah akan mengetahui dengan jelas mengenai pengelolaan keuangan desa yang ada pada Desa Bebetin dan implementasi dari dana tersebut.

### **C. Proses SPJ melibatkan BPD**

Pada UU No. 6 tahun 2004 tentang Desa pada pasal 56 mengartikan BPD sebagai berikut :

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Serta pada pasal 55 menyebutkan fungsi dari BPD yaitu sebagai berikut:

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pada proses SPJ di Desa Bebetin melibatkan peran BPD sehingga nantinya BPD menjadi perwakilan dari masyarakat sehingga transparansi dari proses SPJ pada Desa Bebetin.

### **Prinsip Akuntabilitas**

#### **A. Perumusan APBDes melalui Prosedur yang Sesuai**

Perumusan APBDes yang dilakukan di Desa Bebetin telah mengikuti standar yang berlaku yaitu seperti prosedur yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

#### **B. Pelaporan Berdasarkan Jangka Waktu yang Telah Ditentukan**

Proses pelaporan yang dilakukan oleh Desa Bebetin dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu seperti pelaporan hasil pembangunan dua kali dalam setahun serta melaporkan SPJ di akhir tahun pemerintahan.

### **Prinsip Responsibilitas**

#### 1) Dimensi ekonomi

- A. Bertanggung Jawab Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Prosedur yang Berlaku.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Bebetin telah berdasarkan prosedur yang berlaku dari awal perancangan APBDes yang melibatkan peran masyarakat serta proses SPJ yang melibatkan BPD yang merupakan wakil dari masyarakat.

#### 2) Dimensi Hukum

- A. Dalam Melaksanakan Kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Semua pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dilakukan berdasarkan peraturan seperti UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### 3) Dimensi Sosial

- A. Melakukan Pelestarian Lingkungan

Dana desa yang telah diperoleh digunakan dalam berbagai keperluan salah satunya seperti pelestarian lingkungan yaitu dengan memperbaiki lingkungan jalan utama di Desa Bebetin dan memperhijau lingkungan jalan yang penuh dengan polusi kendaraan bermotor.

#### 4) Dimensi Spiritual

- A. Kegiatan yang Dilakukan Sesuai dengan Ajaran Agama yang Berlaku

Setiap kegiatan yang bersumber dari dana desa tidak menyalahi aturan ataupun ajaran agama karena dana desa digunakan untuk perbaikan fasilitas desa serta pelestarian lingkungan di Desa Bebetin.

#### 5) Kesenjangan

- A. Perumusan APBDes Berdasarkan Skala Prioritas

Berdasarkan penjelasan mengenai prosedur pembentukan APBDes tentunya terlebih dahulu melibatkan masyarakat melalui musyawarah dusun, setiap dusun tentu memiliki kepentingannya masing-masing. Kepentingan dari semua dusun tersebut disatukan serta dirundingkan kembali di musyawarah desa, semua kepentingan ini dibentuk skala prioritas, artinya kepentingan mana yang lebih *urgent* sehingga itu yang terlebih dahulu dibentuk anggarannya. Dalam pemilihan skala prioritas, para pemimpin tidak boleh mementingkan kepentingan dusun tertentu harus berdasarkan asas keadilan dan tidak mendapat intervensi dari pihak manapun sehingga rasa adil dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Bebetin. Sehingga dapat dikatakan jika kesetaraan di desa Bebetin telah terlaksana dengan baik dan memberikan keadilan bagi masyarakat Desa Bebetin.

#### 6) Independensi

- A. Dalam Merumuskan APBDes Melibatkan Warga Desa Bebetin

Melihat prosedur yang ada terlihat bahwa independensi yang ada di Desa Bebetin terlihat dari proses penyusunan APBDes yang melibatkan warga Desa Bebetin itu sendiri.

### Hambatan Penerapan GVG pada Desa Bebetin

Melihat prinsip yang telah dijalani dengan cukup baik tak dipungkiri bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapan atau pengalokasian dana desa itu sendiri, salah satunya adalah pada sisi sumber daya manusianya yaitu yang masih belajar dalam pembuatan SPJ khususnya pada regulasi dan prosedurnya. Tim pelaksana kegiatan (TPK) mengakomodasi semua pelaksanaan sehingga TPK harus menyusun RAB berdasarkan prosedur misalnya memperbaiki jalan yang rusak dengan aspal dengan bahan tertentu harus disesuaikan dengan anggaran yang sebenarnya. Sehingga untuk mengatasi masalah atau hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa tersebut, pemerintah setempat melakukan study banding ke desa-desa seperti desa Tukadmungga dalam melihat bagaimana penataan desanya sehingga Pemerintah Desa Bebetin dapat membandingkan pengelolaan desanya sehingga ada proses umpan balik yaitu sama-sama belajar dari kekurangan dan kelebihan satu sama lain.

#### 2.3. Kualitas Penerapan *Good Village Governance* (GVG) pada Desa Bebetin

Kualitas penerapan GVG pada Desa Bebetin akan kami sajikan berdasarkan kualitatif dengan penjelasan tabel dibawah ini dengan 3 kategori yaitu Baik, Cukup dan Kurang

**Tabel 2. Kualitas Penerapan GVG pada Desa Bebetin**

No	Prinsip	Hasil yang dicapai	Kualitas Hasil
1	Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikutsertakan masyarakat Desa Bebetin pada perumusan APBDes</li> <li>2. Melaporkan hasil pembangunan dua kali dalam setahun ke Pemerintah Daerah</li> <li>3. Proses SPJ melibatkan BPD</li> </ol>	Baik
2	Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan APBDes melalui prosedur yang sesuai</li> <li>2. Pelaporan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan</li> </ol>	Baik
3	Responsibilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan prosedur yang berlaku.</li> <li>2. Dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Seluruh masyarakat Desa Bebetin berhak memberikan aspirasi dalam perumusan APBDes</li> <li>4. Melakukan pelestarian lingkungan</li> <li>5. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang berlaku</li> </ol>	Baik
4	Kesetaraan	Perumusan APBDes berdasarkan skala prioritas	Cukup
5	Independensi	Dalam merumuskan APBDes melibatkan warga Desa Bebetin	Cukup

### 3. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali yang dilakukan di Kantor Perbekel Desa Bebetin pada 15 Desember 2016, dapat kami peroleh data bahwa Kantor Perbekel Desa Bebetin tersebut telah melaksanakan prinsip *Good Village Governance* (GVG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kesetaraan, serta kemandirian (independensi). Setiap prinsip GVG tersebut telah dilaksanakan dengan baik

oleh pejabat setempat agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai kerja pemerintah tersebut.

Para pejabat setempat telah melaksanakan tata kelola desa yang baik yang dimana hal tersebut merupakan prinsip dari GVG itu sendiri yaitu transparansi. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana para pemangku kepentingan disana mengikutsertakan masyarakat Desa Bebetin dalam melakukan perumusan APBDes dengan melalui beberapa tahapan/prosedur dalam penyusunan APBDes. Selain itu, pejabat setempat juga melaporkan hasil pembangunan Desa Bebetin dua kali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah hal ini guna agar pemerintah daerah mengetahui bahwa pengelolaan dana desa telah di implementasikan dengan baik. Prinsip yang kedua yaitu Akuntabilitas, dalam hal ini pemerintah desa setempat telah melakukan perumusan APBDes melalui prosedur yang telah ditentukan serta pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Prinsip yang ketiga yaitu Responsibilitas. Dalam hal ini prinsip ini didasarkan atas beberapa dimensi diantaranya dimensi ekonomi dimana pemerintah setempat bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan berdasarkan prosedur yang berlaku, dimensi hukum dimana pemerintah setempat dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dimensi sosial dimana pemerintah desa setempat melakukan pelestarian lingkungan salah satunya dengan memperindah jalan utama Desa Bebetin tersebut. Dan yang terakhir yaitu dimensi spiritual yaitu dimana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kesetaraan. Dalam hal ini pemerintah setempat telah menjalankan prinsip tersebut dengan baik dimana perumusan APBDes dilakukan berdasarkan skala prioritas yaitu melibatkan masyarakat melalui musyawarah dusun yang selanjutnya dirundingkan pada musyawarah desa sehingga akan dicapai suatu skala prioritas dimana kepentingan yang paling pentinglah yang lebih diutamakan sehingga dapat dikatakan bahwa kesetaraan di Desa Bebetin tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip independensi. Prinsip ini telah dijalankan dengan baik dimana pemerintah desa setempat dalam merumuskan APBDes telah melibatkan warga Desa Bebetin.

Adapun hambatan dari pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Bebetin itu sendiri karena di desa tersebut baru belajar terutama dari segi pembuatan SPJ, karena terkadang regulasi prosedur pelaksanaan yang terkadang pengguna anggarannya tidak diketahui. Tim pelaksana kegiatan (TPK) mengakomodasi semua pelaksanaan sehingga TPK harus menyusun RAB berdasarkan prosedur misalnya memperbaiki jalan yang rusak dengan aspal dengan bahan tertentu harus disesuaikan dengan anggaran yang sebenarnya. Dalam mengatasi masalah atau hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa tersebut, pemerintah setempat melakukan study banding ke desa-desa seperti desa Tukadmungga dalam melihat bagaimana penataan desanya sehingga Pemerintah Desa Bebetin dapat membandingkan pengelolaan desanya.

Disamping itu saran yang dapat diberikan yaitu Pemerintah Desa Bebetin telah melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik, walaupun terdapat banyak masalah-masalah dalam pengalokasian dananya serta hambatan-hambatan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Hambatan tersebut nampaknya harus segera diatasi sehingga dalam hal melaksanakan pengelolaan dana desanya dapat berjalan lebih baik dan menjadikan desa tersebut lebih maju.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Menteri Dalam Negeri. 2007. *Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007*. Indonesia. Kementerian Dalam Negeri
- Menteri Dalam Negeri. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Indonesia. Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Indonesia

- Perbekel Bebetin. 2016. Peraturan Desa Bebetin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Desa Bebetin. Perbekel Desa Bebetin
- Presiden Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Indonesia
- Purnamawati dkk. 2016. *Laporan Akhir program P2M Penerapan Ipteks: Pelatihan dan Pendampingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Mewujudkan Good Village Governance and Clean Government di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng*. Laporan Akhir, Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana. 2011. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat